

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dea Liani
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Desember 1997
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Nikah
6. Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok
A No.88 RT/RW 009/001
7. Pendidikan
 - a. SD/MI : Negeri Melayu 2 Banjarmasin
 - b. SMP/ MTsN : Negeri 26 Banjarmasin
 - c. SMA/MAN/Sederajat : SMK Negeri 3 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Ekonomi Syariah
9. Orang Tua
 - Ayah : Kandung
 - Nama : Aribaya AK.
 - Pekerjaan : Pensiunan
 - Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok
A No.88 RT/RW 009/001
 - Ibu : Kandung
 - Nama : Sri Ida Mulyana
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. A. Yani KM.08 Komp. Palapan Indah Blok
A No.88 RT/RW 009/001
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 2 (dua)

Banjarmasin,
Penulis,



Dea Liani

NIM. 1601141375

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI KM. 40 GEDUNG BERINTAN LT. III MARTAPURA KAL.SEL TELP/FAX (0511) 4721113

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/425-IV KESBANGPOL / 2020

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64Tahun2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri RI Nomor 070 / 1143, D.I Tanggal 24 Maret 2014 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.
- B. Merimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-864/Un-14/III.2/TL.00/06/2019 tanggal 3 Juni 2020 Perihal Permohonan Izin Riset
- C. Mengingat : Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
- a. Nama/ Obyek : DEA LIANI
- b. Alamat/Tempat/ Identitas/NIP/NIM/NIK : Jl. A. Yani Km. 8 Komp. Pelapian Indah Blok A No. 88
1601141375
- c. Untuk : 1) Melakukan Penelitian/ Permintaan Data, dengan Proposal berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN KONTRAKAN DENGAN JASA PERANTARA DI DESA KERTAK HANYAR II KABUPATEN BANJAR**
2) Lokasi Penelitian : Di Desa Kertak Hanyar II
3) Waktu/ Lama Penelitian : Juni s/d September 2020
4) Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
5) Status Penelitian : BARU
- d. Melaporkan Hasil Penelitian Kepada Bupati Banjar C.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar, Paling lambat 6 (Enam) bulan setelah Penelitian .



Martapura, 8 Juni 2020

Kepala Badan

Aslem S. Soni, M. AP

Pembina Tingkat I

NIP.19660321 198003 1 010

Tembusan Yth,

1. Camat Kertak Hanyar Kab. Banjar
2. Dekan Fakultas Syariah Univ. Islam Negeri Antasari Banjarmasin
3. Kepala Desa Kertak Hanyar II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN KERTAK HANYAR**

Jl.A.Yani Km 8,400 Telp. (0511) 3263358 Kertak Hanyar (70654)

SURAT IJIN MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR : 800/181-UMPEG/KH/2020

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si
Jabatan : Camat Kertak Hanyar
Instansi : Kantor Kecamatan Kertak Hanyar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi :

Nama : Dea Iiani
NIM : 1601141375
Bidang Penelitian : Hukum Ekonomi Syariah
Sekolah/Univ : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Berdasarkan Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Banjar Nomor : 070/174-II/KESBANGPOL/2020, Kami memberikan ijin kepada mahasiswi yang namanya tersebut diatas untuk melakukan Penelitian di Lingkungan Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar .Dengan Judul Proposal “ PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PRAKTIK SEWA MENYEWA RUMAH KONTRAKAN DENGAN JASA PERANTARA DI DESA KERTAK HANYAR II KABUPATEN BANJAR”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Camat Kertak Hanyar,

Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si
NIP.19640220 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN KERTAK HANYAR
DESA KERTAK HANYAR II

Alamat : J. A. Yani Km 7.400 Komplek Pemata Bunda Desa Kertak Hanyar II Kode Pos 70654

Kertak Hanyar, 19 Juni 2020

Nomor : 05/Umm / DKH – II / VI / 2020
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Melakukan Penelitian
Di Desa Kertak Hanyar II

Kepada Yth.
DEA LIANI
FAKULTAS SYARIAH DAN
EKONOMI ISLAM (IAIN Antasari)
di -

Tempat

Dengan Hormat ,

Sehubungan dengan adanya Rekomendasi dari **Badan Persatuan Bangsa Dan Politik Nomor : 070/425-II/KESBANGPOL/2020** pada tanggal 08 Juni 2020 tentang permohonan Ijin Melakukan Penelitian di Desa Kertak Hanyar II, dengan ini kami selaku Perangkat Desa Kertak Hanyar II tidak keberatan atas keinginan dari **Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam** menunjuk **Sdri DEA LIANI** untuk melakukan Penelitian di Desa Kertak Hanyar II tentang **Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Dengan Jasa Perantara** Di Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar.

Demikian tanggapan kami atas pengertian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kami,
Pj. Perangkat Kertak Hanyar II,

IRHAM YAMIN, S.Sos
NIP. 19681113 198903 1004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
 Nomor : B- 2c68 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2019

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Dea Liani
 NIM : 1601141375
 Program/Jurusan : S 1 / Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan oleh Perantara Desa Kertak Hanyar II - Kabupaten Banjar

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
 Pembimbing II : Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 03 Oktober 2019


 Dekan
 Dr. H. Jalaudin, M.Hum
 NIP. 196611261991021002

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor B- 379 /Un.14/III 2/PP.00.9/02/2020

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i)

Nama : Dea Liani
NIM : 1601141375
Program/Jurusan : S 1 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Terdahulu : Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan oleh Perantara Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar
Judul Baru : Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan dengan Jasa Perantara di Desa Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, MH
Pembimbing II : Muhammad Haris, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya

Banjarmasin, 12 Februari 2020



M. H. Akhuddin, M.Hum
196511261991021002

Tembusan

1. Rektore UIN Antasari (sebagai laporan),
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II,
3. Mahasiswa (i) sbb,
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4.5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor B- STA /Un 14/II 1/PP 00 9/01/2020
Lamp: 1 Naskah Proposal
Hal: Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 08 Januari 2020

Kepada Yth
Dea Liani / 1601141375
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 8 Januari 2020, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada

Nama / NIM : Dea Liani / 1601141375
Jurusan : HES
Judul : Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Oleh Perantara Desa Kertak Hanyar II - Kabupaten Banjar

Hari/Tanggal : Senin, 13/01/2020
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Ruang Seminar I Lantai II Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Nadiyah, M.H.
Pembimbing II : Muhammad Hans, M.Kn.
Notulen : H. Rahmat Fadilah, SHI, MH
Pembahas Utama I : Terry Vanie Paramita Aisha Putri / 1601140118
Pembahas Utama II : Soraya Salasabela Hakim / 1601142378

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya

No. 2



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-2114/Un.14/Il.1/PP.00.9/01/2020

Nama : Dea Liani
NIM : 1601141375
Jurusan : HES
Judul : Praktik Sewa Menyewa Rumah Kontrakan Oleh Perantara Desa Kertak Hanyar II - Kabupaten Banjar

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Senin, 13/01/2020
Waktu : 11.00 - 12.30
Tempat : Ruang Seminar lantai 2 Fakultas Syariah

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dra. Nadiyah, M.H.
Penguji II : Muhammad Haris, M.Kn.
Penguji III : H. Rahmat Fadilah, SHI, MH
Pembahas Utama : Terry Vanie Paramita Aisha Putri / 1601140118
Pembahas Utama : Soraya Salasabela Hakim / 1601142378

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 Januari 2020



Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 2



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 864 /Un.14/III.2/TL.00/06/2020 03 Juni 2020
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Kabupaten Banjar

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : DEA LIANI
NIM : 1601141375
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Minggu dari tanggal 08 Juni s/d 19 Juni 2020 dengan judul:

**Perlindungan Hukum Para Pihak dalam Praktik Sewa Menyewa Rumah
Kontrakan dengan Jasa Perantara di Desa Kertak Hanyar II Kabupaten
Banjar**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.


Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,



Tembusan
- Kepala Desa Kertak Hanyar II





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235**

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 928 /Un.14/III.1/PP.00.9/06/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Dea Liani
NIM : 1601141375
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rab/04/03/2020
Waktu : 14,00 - 16,00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. M. Hanafiah., M.Hum.
Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota : Muhammad Haris, M.Kn.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 78 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juni 2020

Kaprod HES,



H. Fuad Luthfi, S.Ag., SH, M.H.
NIP. 19610605 199403 1 002

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 10



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: faso@uinan-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Dea Liani
 NIM : 1601141375
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 7 (Tujuh)
 Tahun Akademik : 2019/2020

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	25	
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	2	4	
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5	16	
2.	Aspek Penunjang :			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	8	18	
	b. Aspek pengabdian masyarakat	-	-	
JUMLAH		18	63	

Banjarmasin, 27 Agustus 2019

Dosen Pembimbing


Dra. Nadivah, MH.
 NIDN. 2021076301


 Wakil Dekan
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,
Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum
 NIP 19740525 200312 2 004

Dibuat rangkap 3 (tiga).

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Pembimbing
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 998 /Un.14/III.2/PP.00.9/06/2020

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Dea Liani

NIM : 1601141375

Kelahiran Banjarmasin, 22 Desember 1997

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 25 Juni 2020



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP.19661126 199102 1 002



PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan

Nama : Norolfah Hariyatati

Tempat/ Tanggal Lahir : Kota Baru, 08 – 10 – 1972

Umur : 48 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah Blok H No.

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Rumah Kontrakan

1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?

-Ya saya pernah, kurang lebih sudah 3 tahunan sejak saya memutuskan membeli rumah ini dan memperbaikinya.

2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?

-Jika saya tidak sibuk pada saat waktu temu maka saya sendirilah yang melakukannya, namun jika saya ada pekerjaan mengharuskan saya bepergian maka saya meminta kaka saya untuk melakukannya.

3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?

-Calon penyewa menghubungi ke nomor saya yang terdapat di depan rumah yang saya kontrakan, lalu calon penyewa mengecek kondisi rumah jika saya atau kakak saya tidak sibuk maka salah satunya menemani calon penyewa untuk mengecek kondisi rumah namu jika kami berdua sibuk maka kami hanya menyerahkan kunci rumah kepada calon penyewa, setelah dirasa cocok dengan kondisi dan harganya maka kami melakukan kesepakatan.

4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Tidak ada, saya hanya menggunakan asas kepercayaan kepada calon penyewa karena rumah saya dekat dengan rumah kontrakan yang saya sewakan.

5) Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

-ya saya pernah.

6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

-awalnya saya sedikit terkejut karena ketika saya melakukan kesepakatan dengan calon penyewa yang datang kepada saya berbeda dengan yang menghuninya. Namun untuk pelaksanaan kesepakatannya sama saja dengan yang dilakukan para calon penyewa lainnya. Mereka menghubungi saya menanyakan kondisi dan harga sewanya.

7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?

-Ya saya pernah mengalaminya terutama masalah pembayaran dan kebersihan, dan ketidak jujuan dari pihak jasa perantara dalam perubahan harga yang dilakukan.

8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

-pernah, saat itu jasa perantara datang kepada saya ingin melakukan perpanjangan sewa rumah kontrakan hanya membayar setengah dari harga sewa dan akan membayarnya seminggu kemudian, tentu saya setuju saja mengingat penyewa sudah menghuni rumah tersebut kurang lebih 8 bulan. Namun setelah seminggu kemudian saya belum menerima pembayaran tersebut sehingga saya menghubungi pihak jasa perantara untuk menanyakannya tindak lanjutnya. Karena tidak mendapat respon dari pihak jasa perantara, saya biasanya langsung menemui penyewa dan menanyakannya secara langsung dan disinilah saya mengetahui bahwa adanya kontrak perjanjian yang berbeda antara saya dengan pihak jasa perantara dan jasa perantara dengan penghuni rumah. Karena kami (pemilik dan penyewa) sama-sama dirugikan kami hanya melakukan upaya damai secara kekeluargaan.

9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?

-tidak sama sekali, bahkan ketika saya menghubungi pihak jasa perantara tidak ada respon sama sekali.

10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?

-setelah kejadian itu saya lebih berhati-hati dalam melakukan kesepakatan dengan pihak jasa perantara yang tidak dapat dipercaya.

1. Identitas Informan

Nama : Ahmad Badrun
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 – 08 – 1960
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,800 Komplek Family No. 22

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Rumah Kontrakan

1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?

- Saya sudah mengontrakan rumah tersebut dari rumah itu saya beli sekitar tahun 2009 hingga sekarang

2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?

- saya sendiri.

3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?

-Biasanya calon penyewa menghubungi saya, menentukan waktu bertemu untuk mengecek kondisi rumah dan harga sewanya, jika dirasa sesuai

saya dan calon penyewa melakukan perjanjian dan pembayaran uang sewa.

4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Tidak ada, saya hanya menggunakan perjanjian lisan.

5) Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

- Pernah.

6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

- Sama saja dengan calon penyewa lainnya hanya saja yang menempati berbeda.

7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?

-Ya pernah, seperti masalah tunggakan pembayaran tagihan PDAM yang merupakan kewajiban penyewa, kebersihan, dan perawatan rumah.

8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

-Untuk pembatalan perjanjian saya pernah mengalaminya. Masalahnya saat itu adalah warga sekitar tidak setuju dengan penyewa karena penyewa adalah laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya dan

tidak adanya ikatan pernikahan. Karena calon penyewa belum sempat menempati rumah tersebut jadi kami merundingkannya secara kekeluargaan.

9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?

-Pihak perantara tidak ikut dalam penyelesaian pembatalan perjanjian.

10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?

- Karena pihak perantara pada saat itu tidak bertanggung jawab maka saya tidak akan melakukan kesepakatan itu lagi dengan perantara tersebut.

1. Identitas Informan

Nama : Zainal Abidin
Tempat/ Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 24 – 03 – 1960
Umur : 60 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Jl. A. Yani KM. 8 Gg. Ibu.

2. Daftar Pertanyaan

a. Pemilik Rumah Kontrakan

1) Apakah anda pernah mengontrakan rumah? Jika pernah berapa lama anda mengontrakan rumah tersebut?

- Tentu, sudah 15 tahun.

2) Siapa yang melakukan transaksi sewa menyewa? Apakah anda sendiri atau ada perwakilan yang melaksanakannya?

- saya sendiri atau istri saya.

3) Bagaimana prosedur perjanjian yang dilakukan di rumah kontrakan anda?

-Sebelumnya calon penyewa menghubungi saya, melakukan janji temu untuk melihat kondisi rumah dan harga sewa, jika calon penyewa merasa cocok dengan rumah yang saya sewakan maka pihak calon penyewa akan menghubungi kembali dan setelah itu saya dan calonn penyewa melakukan

perjanjian dan pembayaran. Jika itu sudah maka calon penyewa sudah dapat menempati rumah itu.

4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Tidak ada.

5) Apakah anda pernah melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

- Ya, Pernah.

6) Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa yang anda lakukan dengan calon penyewa yang menggunakan jasa perantara?

- Sama saja dengan calon penyewa lainnya namun yang menempati rumah bukan pihak yang melakukan perjanjian dengan saya.

7) Apakah selama anda melakukan kesepakatan sewa menyewa dengan pihak penyewa dengan jasa perantara pernah terjadi konflik?

-Ya pernah, pada saat itu penghuni yang menempati rumah kontrakan saya menggunakan AC namun ketika memasang AC tersebut tidak ijin kepada saya setelah masa sewa berakhir penghuni sudah pindah dan dinding bekas pemasangan AC dibiarkan berlubang begitu saja..

8) Apakah dalam konflik tersebut pernah terjadi pembatalan perjanjian antara anda dengan pihak penyewa dengan jasa perantara? Dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

-Tidak pernah.

9) Apakah jasa perantara ikut serta dalam penyelesaian pembatalan perjanjian?

-Karena tidak pernah jadi tidak ada penyelesaian dalam pembatalan perjanjian.

10) Bagaimana tindakan anda terhadap pihak perantara yang tidak ingin bertanggung jawab?

-Karena pada saat itu penghuni sudah pindah saya meminta pertanggung jawaban kepada pihak perantara namun pihak perantara menolak karena hal itu merupakan tanggung jawab penyewa bukan dirinya.

1. Identitas Informan

Nama : Musnam
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 – 01 – 1969
Umur : 51 Tahun,
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah

2. Daftar Pertanyaan

b. Perantara Rumah Kontrakan

1) **Apakah pekerjaan anda selain menjadi seorang perantara?**

-Wiraswasta

2) **Bagaimana cara anda menemukan rumah kontrakan yang diinginkan calon penyewa?**

-Sebelumnya calon penyewa datang ke tempat saya menanyakan rumah kontrakan, setelah itu saya menanyakan tipe rumah kontrakan yang diinginkan dan meminta waktu sekita 1-2 hari untuk menemukan rumah yang sesuai, jika telah menemukan rumah yang sesuai saya mengonfirmasi kepada calon penyewa dari kondisi rumah, harga dan fasilitasnya, jika calon penyewa merasa cocok dan setuju, saya menghubungi pemilik rumah bahwa untuk menentukan waktu melakukan

kesepakatan. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pemilik rumah saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan calon penyewa.

3) Apakah pemilik rumah kontrakan mengetahui bahwa anda seorang perantara?

-Ada yang mengetahui ada yang tidak.

4) Bagaimana prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah?

-Saya menghubungi pemilik rumah kontrakan untuk menanyakan perihal rumah tersebut, setelah itu saya dan pemilik rumah ke lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah dan selama melihat lokasi saya juga menanyakan perihal harga yang disepakati. Setelah mengecek kondisi rumah saya meminta pemilik rumah waktu sekitar 1-2 hari. Jika saya setuju maka saya dan pemilik rumah akan melakukan kesepakatan.

5) Apakah ada perbedaan prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah kepada penyewa rumah kontrakan?

-Ya ada, terutama dari segi harga. Misalnya harga rumah sewa yang ditentukan pemilik rumah Rp. 850.000 per bulan maka saya naikkan menjadi Rp. 1.000.000 per bulannya.

6) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ada. Sebelum saya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rumah, saya terlebih dahulu melakukan kesepakatan dengan calon penyewa, dari hak dan kewajiban, harga sewa yang kami sepakati dan waktu berlangsungnya kesepakatan.

7) Apakah klien anda dalam masa perjanjian sewa menyewa itu berlangsung pernah terjadi konflik?

-Ada beberapa yang mengalami konflik.

8) Bagaimana upaya anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?

-Saya hanya menyerahkan kepada pemilik rumah dan penyewa untuk menyelesaikannya secara baik-baik.

1. Identitas Informan

Nama : Siti Arbayah
Tempat/ Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 20 – 07 – 1977
Umur : 43 Tahun,
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A. Yani KM. 7,800 gg. Nusa Indah

2. Daftar Pertanyaan

b. Perantara Rumah Kontrakan

1) **Apakah pekerjaan anda selain menjadi seorang perantara?**

-Saya seorang Ibu Rumah Tangga

2) **Bagaimana cara anda menemukan rumah kontrakan yang diinginkan calon penyewa?**

-Sebelumnya calon penyewa datang ke tempat saya menanyakan rumah kontrakan, setelah itu saya menanyakan tipe rumah kontrakan yang diinginkan dan kemudian saya mencarikan rumah sewa sesuai dengan rumah yang diinginkan calon penyewa, jika telah menemukan rumah yang sesuai dengan keinginan calon penyewa, saya menemui pemilik rumah untuk menanyakan harga sewa dan fasilitasnya, setelah itu saya mengonfirmasi kembali kepada calon penyewa dari kondisi rumah, harga dan fasilitasnya, jika calon penyewa merasa cocok dan setuju, saya

menghubungi pemilik rumah bahwa untuk menentukan waktu melakukan kesepakatan. Sebelum melakukan kesepakatan dengan pemilik rumah saya melakukan kesepakatan terlebih dahulu dengan calon penyewa.

3) Apakah pemilik rumah kontrakan mengetahui bahwa anda seorang perantara?

-Ya mengetahui karena saya selalu memberi tahu pemilik rumah bahwa saya seorang perantara.

4) Bagaimana prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah?

-Saya menemui pemilik rumah kontrakan untuk menanyakan perihal rumah tersebut, setelah itu saya dan pemilik rumah melihat langsung kondisi rumah dan selama melihat lokasi saya menanyakan tentang harga yang disepakati. Setelah mengecek kondisi rumah berselang 1 atau 2 hari kalau saya setuju maka saya dan pemilik rumah akan melakukan kesepakatan.

5) Apakah ada perbedaan prosedur perjanjian rumah kontrakan yang anda lakukan dengan pemilik rumah kepada penyewa rumah kontrakan?

-Ya ada, terutama dari segi harga. Seperti harga sewa yang seharusnya Rp.800.000,- menjadi Rp. 1.000.000,-

6) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ada. Jadi saya melakukan perjanjian sewa menyewa dengan pemilik rumah, saya terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan calon penyewa.

7) Apakah klien anda dalam masa perjanjian sewa menyewa itu berlangsung pernah terjadi konflik?

-Ada.

8) Bagaimana upaya anda dalam menyelesaikan masalah tersebut?

-Semua sudah kembalikan kepada pihak penyewa dan pemilik rumah untuk diselesaikan secara baik-baik.

1. Identitas Informan

Nama : Siti Rohana

Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 – 08 - 1969

Umur : 51 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat sekarang : Jl. A. Yani KM.8 Komplek Palapan Indah Blok A

2. Daftar Pertanyaan

c. Penyewa Rumah Kontrakan

1) Apakah anda pernah menyewa rumah kontrakan sebelumnya?

-ya saya pernah.

2) Apakah anda dalam mencari rumah kontrakan selalu menggunakan jasa perantara? Dan mengapa anda menggunakan jasa perantara?

-sebelum saya memutuskan pindah kesini saya belum pernah menggunakan jasa perantara. Saat itu saya beristirahat di sebuah warung terus pemilik warung itu menanyai keperluan saya apa dan saya menjawab sedang mencari rumah kontrakan, lalu pemilik warung itu menyarankan saya ke salah satu perantara yang ada disini.

3) Apakah anda mengetahui prosedur perjanjian yang dilakukan pemilik rumah dengan pihak perantara?

-Yang saya tahu hanya membayar rumah sewa yang disepakati kepada perantara dan sisanya saya tidak tahu.

4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ya saya melakukannya dengan perantara.

5) Apakah selama anda menempati rumah kontrakan pernah terjadi konflik dengan pemilik rumah?

-Selama ini belum ada hanya berupa teguran yang disampaikan perantara kepada saya.

6) Bagaimana upaya yang anda lakukan dengan pemilik rumah dalam menyelesaikan konflik tersebut?

-saya hanya mengiyakan dan memperbaiki.

7) Apakah jasa perantara ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik antara pemilik rumah dan penyewa?

-karena belum pernah terjadi konflik antara saya dan pemilik rumah jadi saya tidak tahu.

1. Identitas Informan

Nama : Sulastri

Tempat/ Tanggal Lahir : Madiun, 09 – 08 - 1963

Umur : 52 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat sekarang : Jl. A. Yani KM.7,200 Komplek Bunda Permata Indah

2. Daftar Pertanyaan

c. Penyewa Rumah Kontrakan

1) Apakah anda pernah menyewa rumah kontrakan sebelumnya?

-ya saya pernah.

2) Apakah anda dalam mencari rumah kontrakan selalu menggunakan jasa perantara? Dan mengapa anda menggunakan jasa perantara?

-Tidak baru kali ini saya menggunakan jasa perantara, karena disini sedikit sulit mencari rumah kontrakan dan kebetulan ada yang menyarankan saya untuk menggunakan jasa perantara.

3) Apakah anda mengetahui prosedur perjanjian yang dilakukan pemilik rumah dengan pihak perantara?

-Tidak, saya tidak mengetahuinya.

4) Apakah ada bentuk perjanjian secara tertulis sebelum melakukan sewa menyewa rumah kontrakan?

-Ada tetapi itu dengan pihak jasa perantara.

5) Apakah selama anda menempati rumah kontrakan pernah terjadi konflik dengan pemilik rumah?

-selama ini belum pernah.

6) Bagaimana upaya yang anda lakukan dengan pemilik rumah dalam menyelesaikan konflik tersebut?

-Karena belum pernah jadi tidak ada yang perlu diselesaikan.

7) Apakah jasa perantara ikut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik antara pemilik rumah dan penyewa?

-karena belum pernah terjadi konflik jadi saya kurang tahu.